



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia, pemerintah daerah memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan, melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa klasifikasi dan pembentukan unit pelaksana teknis disusun berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD pada Dinas yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
7. Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD PPA Dinas.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Kelas B pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi

perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

#### Pasal 5

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

### BAB V

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. pelaksana; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

### BAB VI

#### RINCIAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 7

Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan fungsi:

- a. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- b. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- c. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan penanganan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan Anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan penanganan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan Anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan penanganan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan Anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- f. memfasilitasi dan melaksanakan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan penanganan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan Anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan penanganan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan Anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan penanganan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan Anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan penanganan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan Anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan penanganan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan Anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan Anak yang memerlukan perlindungan;
- l. memfasilitasi pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
- m. memfasilitasi melaksanakan koordinasi perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan Anak;
- n. memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan Anak;
- o. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

- informasi kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan Anak;
- p. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan Anak;
  - q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional pelaksana yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (4) Jumlah, jenis dan jenjang pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi UPTD PPA sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (4) Jumlah, jenjang dan jenis kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

Bagan struktur susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib:
  - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

### Pasal 12

Pelaksana dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPTD PPA, berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, arahan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.

### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
  - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. balai permasyarakatan;
  - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
  - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
  - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
  - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
  - g. kantor wilayah Kementerian Agama;
  - h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - i. lembaga pembinaan khusus anak;
  - j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - k. institusi lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan Anak yang mengalami masalah, UPTD PPA berpedoman pada standar layanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII ESELONISASI

### Pasal 14

Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD PPA, pelaksana, dan kelompok jabatan fungsional merupakan aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Kepala UPTD PPA, pelaksana, dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 16

Pendanaan kegiatan UPTD PPA, dapat bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2022  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd  
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd  
GEDE SUYASA


BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd  
**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**  
NIP. 19810716 200803 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 72 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK



PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA